



P E N E T A P A N

NOMOR 188/PDT.P/ 2019/ PN Srp

-“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”--

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:-----

1. **I WAYAN LUNAS**, Lahir di Tanglad, 5 Agustus 1974, Jenis Kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Banjar Adat Penyangangan, Banjar Dinas Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----

2. **NI GEDE SUASTI**, Lahir di Tanglad, 21 April 1976, Jenis Kelamin perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Banjar Adat Penyangangan, Banjar Dinas Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di

Persidangan;-----

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 12 Nopember 2019 terdaftar dalam register Nomor : 188/ PDT.P / 2019 / PN.Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 18 Agustus 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 1, Putusan Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN.Srp



putusan.mahkamahagung.go.id

111/KW.NP/Capil/07, Tanggal 21 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor
Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten
Klungkung;-----

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 7 (tujuh) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 5 (lima) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 246/L.I.NP/Capil/07, Tanggal 23 Mei 2007 atas nama NI KADEK SARAS;-----
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolahnya;-----
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 246/LI.NP/Capil/07, Tanggal 23 Mei 2007 atas nama NI KADEK SARAS, sedangkan Nama anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazahnya adalah NI KADEK DEWI SEFTI SARASWATI;-----
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangan telitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu PENETAPAN dari Pengadilan;---

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi _____ sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan Ijin Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap

Halaman 2, Putusan Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SARAS dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 246/L.I.NP/Capil/07, Tanggal : 23 Mei 2007 dari semula yang tertulis NI KADEK SARAS dirubah menjadi NI KADEK DEWI SEFTI SARASWATI;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat - lambatya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;-----
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada identitas pekerjaan pemohon 1 menjadi Wiraswasta dan Identitas pekerjaan Pemohon II menjadi Petani atau Pekebun dan pada posita 1 menjadi Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 18 Agustus 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/KW.NP/Capil/07, Tanggal 23 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5105010508740002, atas nama I Wayan Lunas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5105014107780237, atas nama Ni Gede Suasti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-2;-----

Halaman 3, Putusan Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105011807074431, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Lunas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 111/KW.NP/Capil/07, antara I Wayan Lunas dengan Ni Gede Suasti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 246/L.I.NP/Capil/07, atas nama Ni Kadek Saras, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Ni Kadek Dewi Sefti Saraswati, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Ni Kadek Dewi Sefti Saraswati, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-7;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya ;-----

1. Saksi I Komang Pujut Darmayasa;-----
2. Saksi Ngurah Utama Adisaputra;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Para Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan para saksi benar ;-----

Halaman 4, Putusan Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini;-----

-----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 246/L.I.NP/Capil/07, Tanggal : 23 Mei 2007 dari semula yang tertulis NI KADEK SARAS dirubah menjadi NI KADEK DEWI SEFTI SARASWATI;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan jika benar anak Para Pemohon adalah anak sah dari perkawinan yang sah dari pernikahan Para Pemohon yaitu I Wayan Lunas dengan Ni Gede Suasti, sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 111/KW.NP/Capil/07, tertanggal 23 Mei 2007;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi dipersidangan setelah Para Pemohon membuatkan akta kelahiran untuk anak kelima dari Para Pemohon yang bernama NI KADEK DEWI SEFTI SARASWATI tersebut ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Para Pemohon tersebut nama NI KADEK SARAS, padahal anak kelima Para Pemohon bernama NI KADEK DEWI SEFTI SARASWATI, kekeliruan penulisan nama anak yang kelima dari Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut disebabkan oleh karena keteledoran dari Para Pemohon sendiri yang tidak memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan akan kebenaran penulisan nama anak nomor 5 (lima) Para Pemohon ketika Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Para Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak kelima Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan akta kelahiran anak kelima Para Pemohon dari NI KADEK SARAS dirubah menjadi NI KADEK DEWI SEFTI SARASWATI untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka

Halaman 5, Putusan Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Cq Pegawai Pencatat Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada instansi tempat pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana

Halaman 6, Putusan Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat terjadinya peristiwa "sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk dinstansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";-

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 246/L.I.NP/Capil/07, Tanggal 23 Mei 2007, NI KADEK SARAS dirubah menjadi NI KADEK DEWI SEFTI SARASWATI, oleh karena petitum kedua dikabulkan dan Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka secara Mutatis Mutandis petitum ketiga permohonan Para Pemohon pun patutlah untuk dikabulkan dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir tentang kutipan Akta Kelahiran anak Kelima Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 246/L.I.NP/Capil/07, Tanggal 23 Mei 2007, dirubah nama pada kutipan Akta Kelahiran dari NI KADEK SARAS dirubah menjadi NI KADEK DEWI SEFTI SARASWATI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diperiksa atas permintaan Para Pemohon dan demi kepentingan anak Para Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan Ijin Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SARAS dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 246/L.I.NP/Capil/07, Tanggal : 23 Mei 2007 dari semula yang tertulis NI KADEK SARAS dirubah menjadi NI

Halaman 7, Putusan Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK

DEWI

SEFTI

SARASWATI;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor : 246/L.I.NP/Capil/07, Tanggal : 23 Mei 2007 dari semula yang tertulis NI KADEK SARAS dirubah menjadi NI KADEK DEWI

SEFTI

SARASWATI;-----

4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2019, Oleh Ida Ayu masyuni,S.H,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu KADEK HENDRA SAPUTRA,S.E,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

KADEK HENDRA SAPUTRA,S.E,S.H

IDA AYU MASYUNI,

S.H,M.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00

Halaman 8, Putusan Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK ----- Rp. 50.000,00

5. Biaya Sumpah -----Rp. 25.000,00

6. Materai -----Rp. 6.000,00

7. Redaksi ----- Rp. 10.000,00

Jumlah ----- Rp.121.000,00

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)